



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
SISTEM ANALIS, PROGRAMER, JARINGAN, DESAIN GRAFIS  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di bidang e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan/tunjangan dapat diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Sistem Analis, Programer, Jaringan, Desain Grafis di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI SISTEM ANALIS, PROGRAMER, JARINGAN, DESAIN GRAFIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Kelangkaan Profesi adalah tambahan yang diberikan untuk suatu profesi yang dirasa langka atau berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal dalam mewujudkan *clean government dan good governance*.

### **BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 3**

Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang memiliki kemampuan dalam bidang Sistem Analis, Programmer, Jaringan dan Desain Grafis berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

### **BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi Sistem Analis, Programmer, Jaringan dan Desain Grafis, diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sistem Analis Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Programmer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - c. Jaringan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - d. Desain Grafis Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

#### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi Sistem Analis, Programmer, Jaringan dan Desain Grafis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019  
NOMOR 7